

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mencoba untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang peniliti teliti, adapun hasilnya adalah:

Penelitian Edi Prasetya (2015) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “*Riba dan Bunga dalam Agama Samawi (Perspektif Yahudi, Kristen dan Islam)*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada dasarnya ketiga agama Samawi tersebut mengharamkan apa yang disebut dengan riba, namun seiring berkembangnya zaman muncul penafsiran ulang tentang riba yang dilatarbelakangi oleh munculnya sistem bunga. Dalam logika ekonomi konvensional bunga merupakan hal yang wajar dan telah memiliki sistem perhitungan tersendiri, namun dalam pandangan normatif agama Islam bunga masih menjadi polemik hingga sekarang yang bisa dilihat dengan reaksi MUI memberikan keputusan final tentang haramnya bunga bank.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Pendi Setyo Budi (2015), skripsi “*Dusun Anti Rentenir (Studi Dusun Jatikuning, Desa Ngoro-ngoro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta)*”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa program kampung anti rentenir merupakan sebuah solusi untuk masyarakat Dusun Jatikuning dalam menutup akses rentenir, serta untuk menjadikan masyarakat mandiri dan produktif dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam program dusun anti rentenir.

Penelitian yang ditulis oleh Khoirul Hadi (2014), skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed*”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Al-Quran selaku kitab suci umat Islam diturunkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi umat dengan cara melindungi masyarakat dari upaya pengeksploitasian terutama kepada masyarakat yang lemah, Al-Quran juga mengutuk praktik riba yang pada dasarnya memberatkan pihak yang berhutang. Menurut Abdullah Saeed pada dasarnya riba dilarang bukan hanya sekedar adanya tambahan semata, melainkan adanya unsur eksploitasi, menzalimi serta ketidakadilan. Selain itu Abdullah Saeed juga berpendapat bahwa antara riba yang ada pada zaman jahiliyah dahulu berbeda dengan bunga bank yang dipakai oleh bank-bank konvensional pada zaman modern ini.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Anisa Qodarini (2013) “*Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Legi Kota Gede)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari pasar tradisional. Walaupun sebagian

besar pedagang merupakan muslim yang dituntut agar patuh dan taat kepada perintah agama, termasuk mengenai masalah riba, namun masih saja para rentenir menjadi dambaan bagi pedagang di pasar-pasar tradisional. Rentenir percaya bahwa apabila mereka bisa mempertahankan kefleksibelitasan syarat serta proses pembayaran dan tetap menjaga interaksi yang baik dengan para pedagang mereka akan terus diminati.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu secara umum adalah sama-sama membahas masalah riba. Adapun perbedaan penelitian secara umum penelitian terdahulu membahas hukum riba, pandangan mengenai riba serta penelitian yang berhubungan langsung dengan para rentenir, sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan membahas komunitas yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman tentang riba dan solusi agar terhindar darinya.

B. Kerangka Teori

1. Riba dalam Pemahaman Klasik


Riba berasal dari bahasa Arab *raba-yarbuu* (ربا - ير بو) yang artinya tumbuh dan bertambah.⁶ Riba juga disebut ziyadah (زيادة) yang artinya

⁶ Nur Baits, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba?*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah. 2016, hal. 2.

tambahan. Adapun menurut istilah teknis, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁷

Riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang yang sejenis yang berlangsung di pasar.⁸

Adapun jenis-jenis riba menurut para ulama terbagi menjadi dua, yaitu riba *qardh* dan riba *buyu'*, dan riba *buyu'* terbagi menjadi dua yakni riba *al-fadhl* dan riba *nasi'ah*.



Tabel 2.1 skema pembagian jenis-jenis riba

⁷ Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikia*, Jakarta: Central Naml of Indonesia and Tazkia Institute. 1999

⁸ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015, hal. 161.

a. Riba qardh (riba dalam hutang-piutang)

Riba jenis inilah yang dulu dipraktikkan pada zaman jahiliyah, dan karena itu juga riba ini disebut riba jahiliyah. Inilah riba yang bentuknya penambahan dalam transaksi utang-piutang. Mereka punya prinsip, tambahan ini merupakan imbalan terhadap tempo pembayaran, baik dibayarkan ketika pelunasan atau di awal waktu pembayaran.⁹

Riba qardh adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.¹⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa pada asalnya, transaksi riba tidak akan dilakukan selain orang yang sedang kesusahan. Bila tidak, sudah barang tentu orang yang berkecukupan tidak mungkin rela untuk menukar uang 1000 tunai dengan uang 1200 kredit, selain karena dia sangat membutuhkan uang 1000 itu. Orang yang mau menukarkan uang tertentu dengan uang semisal berikut tambahannya secara dicicil, hanyalah orang yang membutuhkan. Sehingga tambahan itu adalah kezaliman bagi orang yang tidak

⁹ Nur Baits, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba?*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah. 2016, hal. 62.

¹⁰ Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014, hal 37.

mampu. Itulah perkataan Ibnu Taimiyah di dalam kitab *al-Qawaid an-Nuraniyah* halaman 116.¹¹

Muhammad al-Bukhari al-Hanafi menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul *Mahasin al-Islam* yang dinukil oleh Ammi Nur Baits bahwa tidak akan ada orang yang sudi membayar riba, selain orang yang sedang terhimpit kebutuhan dan sangat kesusahan. Sehingga, seharusnya orang yang demikian ini dikasihani, disayangi dan ditolong. Orang semacam ini berhak untuk menerima sedekah. Kalaupun tidak diberi sedekah, paling tidak dia tidak diminta tambahan/bunga.¹²

Secara naluri, orang yang membutuhkan, seharusnya mereka dibantu dan ditolong, diberi sedekah. Kalaupun tidak diberi sedekah minimal tidak dipaksa untuk membayar riba. Maka sangat keji orang yang memakan riba tersebut, dikala orang lain membutuhkan bantuannya dia seakan-akan menolong, padahal dia sedang menari diatas penderitaan orang lain.

Imam Muhammad al-Bukhari bahkan menyebutkan bahwa adanya riba dalam utang merupakan puncak ketiadaan rasa belas kasihan, dan puncak ambisi untuk menumpuk harta. Sikap semacam

¹¹ Nur Baits, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba?*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah. 2016, hal. 63

¹² *Ibid.*, hal 64

ini tidak layak bagi orang yang beriman, bahwa kehidupan ini akan fana.¹³

Riba inilah yang diancam sangat keras oleh Allah, yaitu diancam perang oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..... (٢٧٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.... (Al-Baqarah 2 : 278-279)*

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa nanti pada hari akhirat kelak akan dikatakan kepada pemakan riba ‘ambillah senjatamu untuk berperang’.¹⁴ Sangat besar peringatan Allah kepada pemakan riba ini, dan satu-satunya ancaman Allah untuk mengajak berperang hanyalah dosa riba, ini membuktikan betapa buruknya riba tersebut.

b. Riba buyu’

Riba buyu’ adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas dan kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai).¹⁵

¹³ Ibid., hal 64

¹⁴ Furi, Syaikh Shafiyurahman al-Mubarak, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, hal. 74.

¹⁵ Karim, Adiwarman A, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 28.

Adapun barang sejenis yang dimaksud adalah: emas, perak, gadum, syair, kurma dan garam. Keenam benda ribawi ini disebutkan dalam hadits dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda yang artinya:

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai.” (HR. Muslim 4147).

Dalam riwayat lain dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda yang artinya:

“Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Ahmad 11466 dan Muslim 4148).

Berdasarkan hadits di atas, para ulama menyimpulkan dari keenam benda ribawi tersebut dibagi menjadi 2 kelompok:¹⁶

- 1) Kelompok 1: emas dan perak.

Emas dan perak diqiyaskan dengan kelompok dengan mata uang dan semua alat tukar. Seperti uang kartal di zaman kita ini.

¹⁶ Nur Baits, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba?*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah. 2016, hal. 68.

2) Kelompok 2: gandum, syair, kurma dan garam.

Kelompok ini diqiyaskan dengan semua bahan makanan yang bisa disimpan. Seperti jagung dan beras.

Riba buyu' terbagi menjadi dua, yaitu riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Berikut pengertian riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*:

1) Riba fadhhl

Riba fadhhl adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjual belikan atau ditukarkan.¹⁷

Riba ini terjadi karena adanya tambahan ketika transaksi tukar menukar dengan barang yang sejenis, misalnya emas 20 karat sebesar 5 gr ditukar dengan emas 18 karat sebesar 7 gr. Kelebihan 2 gr ini merupakan riba fadhhl. Atau beras rojo lele seberat 5 kg, ditukar dengan beras IR-64 seberat 8 kg. kelebihan 3 kg merupakan riba fadhhl.¹⁸

2) Riba nasi'ah

Nasi'ah berasal dari kata nasi' yang artinya menunda. Disebut riba nasi'ah karena riba ini terjadi disebabkan adanya penundaan, baik ada kelebihan maupun tanpa kelebihan.

¹⁷ Jalal, Abdul Azhim, *Fiqih Riba: Studi komprehensif tentang riba sejak zaman klasik hingga modern*, Jakarta selatan: Senayan Publishing, 2011, hal 33.

¹⁸ Nur Baits, Ammi, *Ada Apa Dengan Riba?*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah. 2016, hal. 72.

Misalnya jual beli emas dengan uang. Apabila ada yang tertunda maka ini masuk kepada riba nasiah.

2. Riba dalam Pandangan Modernis

Modernis merupakan gerakan yang menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang Ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁹

Gerakan modernis ini mempunyai ciri tertentu, sebagai berikut:

- a. Selektif dalam menggunakan sunnah.
- b. Mengembangkan pola berfikir yang sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktifitas hasil berfikir.
- c. Membuat perbedaan antara syari'ah dan fiqh.
- d. Menghindari paham yang menonjolkan sektarian.
- e. Mengubah metodologi berpikir, namun tidak perlu menyentuh aspek hukum mazhab klasik.²⁰

Para modernis seperti Muhammad Assad dalam bukunya yang berjudul *The Message of Qur'an* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah ketika diakhirnya itu mencerminkan tindakan amoral,

¹⁹ Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 11

²⁰ Ibid

yang secara langsung berhubungan erat dengan kehidupan sosial-ekonomi yang saling berkaitan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.²¹

Modernis yang lainnya seperti Fazlur Rahman, Said al-Najjar dan Abd al-Mun'im al-Namir berpendapat masalah riba lebih menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana yang tertulis di Al-Qur'an (*la tazhlimuna wa-la tuzhlamun*) yang artinya kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu menganiaya.²²

Fazlur Rahman di dalam bukunya *Challenges and Opportunities* menjelaskan bahwa dia menyayangkan sikap sebagian kaum muslimin yang melarang seluruh bunga bank. Menanggapi perihal tersebut Fazlur Rahman merasa sedih akan pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan yang keji dan kejam mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.²³

²¹ Asad, Muhammad, *The Message of Qur'an*, Gblatar: Dar al-Audalus, 1988, hal. 633

²² Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 73

²³ Rahman, Fazlur. *Islam: Challenges and Opportunities*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979, hal, 326.

3. Riba dalam Pandangan Muhammadiyah, NU dan Fatwa DSN-MUI

Permasalahan riba dan bunga bank ternyata juga mengambil perhatian dari organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Muhammadiyah dan NU contohnya, kedua organisasi Islam yang terbesar di Indonesia ini sedikit berbeda pandangan di dalam memfatwakan riba, kemudian juga dengan MUI selaku rujukan fatwa yang ada di Indonesia, berikut ini beberapa fatwa yang telah ditetapkan Muhammadiyah, NU dan MUI tentang bunga riba, dengan bunga bank sebagai pembahasan utamanya.

a. Bunga bank menurut Muhammadiyah

Fatwa ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Jumadil akhir 1427 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Juni 2006. Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan bunga, karena menurut Muhammadiyah bunga (*interest*) adalah riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Berikut fatwa selengkapnya mengenai bunga.

FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID²⁴

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR : 08 TAHUN 2006

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

²⁴<https://khotibsholeh.wordpress.com/2012/12/02/fatwa-muhammadiyah-tentan-bunga-bank/> tanggal 1 agustus jam 9.57 WIB

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah:

MEMBACA DAN MEMPELAJARI :

Hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;

MENIMBANG :

1. Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (*interest*) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang;
2. Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu

mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya mislokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro;

3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat;
4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif;

MENGINGAT :

1. Ayat-ayat al-Qur'an:
 - a. Surat an-Nisa' (4): ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا [160] وَأَخَذَ مِنْهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [161].

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya meereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (An-Nisa' 4 : 160-161)

b. Surat Ali Imran (3): 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ [130]

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali-Imran 3 : 130).

c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
... .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
فَلََكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة : 275 و 278
- 279]

Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkankan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan

penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka jika tidak kamu lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Baqarah. 2: 275 dan 278-279).

2. Hadis-hadis Rasulullah shallahu a'laihi wasallam

a. Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
 الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ
 النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى
 يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ [رواه الجماعة
 واللفظ مسلم].

Artinya: Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah[Riwayat jamaah ahli hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].

b. Hadits 'Amr riwayat Abu Dawud

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبًّا مِنْ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [رواه أبو داود] .

Artinya: Dari Sulaiman Ibn 'Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shalallahu a'laihi wasallam bersabda pada waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi [HR Abu Dawud].

c. Hadits 'Ubadah bin shamit

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوها كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ [رواه الجماعة وهذا لفظ مسلم] .

Artinya: Dari 'Ubadah Ibn shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah shalallahu a'laihi wasallam bersabda: [Pertukarkanlah] emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan secara tunai [HR Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal Muslim].

d. Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ

اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً [رواه البخاري
ومسلم].

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah shalallahu a'laihi wasallam dengan kasar sehingga geramlah para Sahabatnya, lalu Rasulullah shalallahu a'laihi wasallam bersabda: Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai hak untuk bersuara, dan belikan untuknya seekor unta kemudian serahkan kepadanya. Para Sahabat mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang sama dengan untanya, yang ada adalah unta yang lebih baik dari untanya. Rasulullah shalallahu a'laihi wasallam bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik melakukan pembayaran [HR al-Bukhari dan Muslim].

- e. Hadis Ibn 'Abbas (juga diriwayatkan dari 'Ubadah Ibn shamit, 'Aisyah dan Abu Hurairah),

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ [رواه أحمد وابن ماجه ومالك والدارقطني والبيهقي]

Artinya: Dari Ibn 'Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah shalallahu a'laihi wasallam bersabda: Tidak ada tindakan mudarat dan membalas kemudaratan [HR Ahmad, Ibn Majah, Malik dan al-Baihaq].

3. Kaidah-kaidah Hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*)

- a. الضَّرْرُ يُزَالُ (Kemudaratan dihilangkan)
- b. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ (Suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi kelapangan).

- c. *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (Kesukaran membawa kemudahan).
4. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai forum yang mengharamkan bunga:
- a. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*) al-Azhar, Kairo, Muharam 1385 H/Mei 1965 M.
 - b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
 - c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 Desember 1985.
 - d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
 - e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
 - f. Fatwa Dar al-Ifta' Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, "Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram."
5. Penegasan para ulama
- a. Al-Jassas dalam *Ahkam al-Qur'an* (I: 635 dan 637)

وَالرِّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَرْضَ الدَّرَاهِمِ وَالِدَّنَانِيرِ إِلَى أَجَلٍ بِيَاذَةٍ عَلَى مِقْدَارٍ مَا اسْتُقْرِضَ عَلَى مَا يَتَرَاضُونَ بِهِ ... هَذَا كَانَ الْمُتَعَارَفَ الْمَشْهُورَ بَيْنَهُمْ .

Artinya: *Riba yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab (Jahiliah) itu sesungguhnya adalah mengkreditkan (meminjamkan) uang dirham atau dinar untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan atas jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan mereka Inilah praktik yang populer di kalangan mereka*[I: 635].

وَالثَّانِي أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا كَانَ قَرْضًا مُؤَجَّلًا بِيَاذَةٍ مَشْرُوطَةٍ فَكَانَتْ الرِّبَاةُ بَدَلًا مِنْ الْأَجَلِ فَأَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَحَرَّمَهُ وَقَالَ وَإِنْ تُبْتِئُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا.

Artinya: *Kedua, diketahui bahwa riba Jahiliah itu sesungguhnya adalah suatu kredit berjangka dengan tambahan pengembalian yang disyaratkan. Jadi tambahan itu merupakan imbalan atas jangka waktu yang diberikan. Maka Allah Yang Maha Tinggi membatalkan dan mengharamkannya, serta menegaskan ‘Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu’ dan menegaskan juga ‘... dan tinggalkanlah sisa-sisa riba’*[I: 637].

b. Ar-Razi dalam *at-Tafsir al-Kabir* [VII: 85]

كَانُوا يَدْفَعُونَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَيَكُونُ رَأْسَ الْمَالِ بَاقِيًا ثُمَّ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ طَالَبُوا الْمَدْيُونِ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْآدَاءُ زَادُوا فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ.

Artinya: *Mereka [di zaman Jahiliah] menyerahkan harta dengan ketentuan akan mengambil sejumlah imbalan tertentu setiap bulan, sementara pokok modal tetap, kemudian apabila hutang itu telah jatuh tempo mereka menagih debitur untuk mengembalikan modal tadi, dan apabila ia tidak dapat mengembalikannya, mereka memberi tambahan sebagai imbalan penangguhan* [VII: 85].

c. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

وَرِبَا الْقُرْآنِ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ فَهُوَ حَرَامٌ لَا شَكَّ فِيهِ .

Artinya: *Dan riba [yang dilarang dalam] al-Qur'an itu adalah riba yang berlaku pada bank-bank dan dipraktikkan oleh masyarakat; itu tidak ragu lagi adalah haram.*

d. Syeikh Yusuf al-Qardawi

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْمَحْرَمُ

Artinya: *(Bunga bank adalah riba yang diharamkan).*

MEMPERHATIKAN :

1. Putusan Tarjih tentang “Kitab Beberapa Masalah” No. 19 a dan b;
2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang Masalah Bank, khususnya angka 4 yang, “Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 yang “Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Mukhtamar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989;

5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003

MENDENGARKAN :

1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta pendapat yang berkembang dalam halaqah,
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta,

MENCERMATI : Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.

Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.

- Ketiga : Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “*Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan*” dan “*Kesukaran membawa kemudahan.*”
- Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
- Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;

Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

Berbeda halnya ketika Muhammadiyah memandang perihal bunga yang berada pada koperasi. Menurut Muhammadiyah bunga yang ada di koperasi bukanlah riba. Menurut Muhammadiyah terdapat tiga unsur yang melekat pada koperasi simpan pinjam, yaitu kerjasama, tolong-menolong, dan meningkatkan kerjasama. Sehingga tambahan yang berlaku pada koperasi simpan pinjam hukumnya adalah *mubah*. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seperti Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, dan hadits yang menganjurkan kita untuk bersikap tolong-menolong dan membantu orang lain agar terhindar dari kesulitan.

Kemudian menurut Tarjih Muhammadiyah tambahan pengembalian pembayaran dalam koperasi simpan pinjam adalah suatu tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada koperasi dengan dasar kesepakatan dan keikhlasan.²⁵

Muhammadiyah berpendapat bahwa, tambahan pengembalian itu termasuk riba apabila:

²⁵ Abd Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Refika Aditama. 2011, hal. 75.

- 1) Dilakukan antar perorangan yang menentukan syarat keuntungan secara sepihak.
- 2) Bersifat penghisapan yang menimbulkan kesengsaraan bagi perorangan dan masyarakat.

Sementara unsur tambahan dalam koperasi simpan pinjam adalah:

- 1) Dilakukan antar lembaga atau antara lembaga dan perorangan, yaitu dengan berlandaskan sifat saling tolong-menolong.
- 2) Tambahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan bersama sesuai dengan keputusan musyawarah anggota (MUSAG).

b. Bunga bank menurut NU

Ketua Lajnah Bahsul Masail NU Masdar F Mas'udi, menyatakan tidak setuju terhadap niat MUI mengeluarkan fatwa secara terbuka yang mengharamkan bunga bank. Menurut beliau, bunga bank tidak selalu identik dengan riba, karena itu tidak bisa dinyatakan secara umum bahwa bunga bank itu haram. Wakil Katib Syuriah PBNU itu mempersilahkan Dewan Syariah Nasional MUI memfatwakan bahwa bunga bank haram, namun ia mengingatkan bahwa masalah ini masih bersifat khilafiyah karena terdapat terdapat perbedaan pandangan antar ulama mengenai bunga bank ini. Konsep bunga bank sama dengan riba tidak dapat digeneralisasikan karena hal

ini bersifat sangat kontekstual. Bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba bila merupakan bagian dari modal dan jumlahnya sama dengan tingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya nilai uang tersebut sama, tidak bertambah atau berkurang, walaupun secara nominal jumlahnya bertambah.

Adanya inflasi dikarenakan adanya sistem uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sebagaimana mata uang dahulu yang dibuat dari emas sehingga nilainya tetap karena dalam pembuatannya tergantung jumlah emas yang tersedia sedangkan dalam mata uang kertas, penambahan pasokan uang menyebabkan penurunan nilai uang tersebut. Sistem ini sebelumnya tidak dikenal dalam Islam dan saat ini sistem tersebut harus diakui dan diterima sebagai bagian dari perkembangan zaman. Namun demikian Bahsul Masail NU belum berhasil memutuskan hukumnya seperti yang terjadi dalam sidang di Bandar Lampung pada tahun 1982. Dalam Bahsul Masail tersebut, terdapat tiga pandangan mengenai status bunga bank.

Pertama mempersamakan bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram secara mutlak.

kedua menyatakan bahwa bunga bank tersebut hukumnya syubhat (dibolehkan tapi dibenci tuhan sehingga disarankan untuk tidak dijalankan).

ketiga menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh.

Pengeluaran fatwa bahwa bunga bank haram harus difikirkan dampak negatif maupun positifnya karena hal ini bisa menimbulkan sebagian umat Islam enggan menabung dan menyimpan uangnya dirumah atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada di bank sedangkan saat ini bank syariah yang ada belum siap. Pengeluaran fatwa haram tersebut juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai *intermediary* (perantara) antara orang yang memiliki uang mengganggu dan yang membutuhkan uang untuk investasi belum belum tergantikan sedangkan saat ini kondisi sosial sedemikian buruknya dengan berbagai masalah seperti pengangguran, kerusuhan, dll sehingga bisa-bisa hal ini malah menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada yang terkandung di dalamnya.²⁶

²⁶ <http://www.nu.or.id/post/read/858/nu-tolak-rencana-fatwa-mui-yang-haramkan-bunga-bank-10.08> diakses pada tanggal 2 Agustus 2017 pukul 22:23 WIB

c. Bunga bank menurut MUI

Pada tanggal 16 Desember 2003 di Jakarta dalam sidang *ijtima ulama* komisi fatwa se-Indonesia menetapkan bahwa bunga bank termasuk *riba nasi'at* yang hukumnya haram. Peserta sidang tidak hanya anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, melainkan adanya keikutsertaan sejumlah anggota Komisi Fatwa MUI tingkat wilayah, jadi penetapan fatwa tersebut bukan hanya diputuskan oleh Komisi Fatwa MUI saja, namun hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.²⁷

Keputusan mengenai ketetapan bunga bank terdiri dari empat point :²⁸

- 1) Pengertian bunga dan *riba*. Bunga ialah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan tempo persentase.

Riba nasi'ah yaitu tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

²⁷ Abd Hakim, Atang, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Refika Aditama. 2011, hal. 81

²⁸ *Ibid.*, hal. 82

- 2) Hukum bunga. Hukum bunga adalah haram, karena praktik pembungaan dalam segala bentuk transaksi yang berlaku saat ini telah memenuhi kriteria riba seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu riba nasi'ah.

Pengharaman bunga tidak terbatas pada yang terjadi di lembaga bank, tetapi juga yang ada di asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk yang dilakukan oleh perorangan.

- 3) Dalam berhubungan dengan lembaga keuangan yang menganut sistem bunga, keputusan menetapkan dua kriteria:
 - a) Hukum bermuamalah dengan bank konvensional bagi penduduk yang di wilayahnya belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan (mubah).
 - b) Hukum bermuamalah dengan bank konvensional bagi penduduk yang di wilayahnya sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah adalah haram.
- 4) Ketetapan bunga bank termasuk riba nasi'ah dan hukumnya haram didasarkan atas beberapa pendapat perorangan dan keputusan istitusi keagamaan, baik nasional maupun internasional. Pendapat perorangan yang dijadikan rujukan oleh komisi Fatwa MUI yakni pendapat Imam Nawawi, Ibn al-

‘Arby, al-‘Aini, al-Sarakhsyi, al-Raghib al-Isfahani, Muhammad al-Shabuni, Muhammad Abu Zahrah, Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili.

Adapun keputusan ormas Islam Internasional yang dijadikan landasan keputusan keharaman bunga bank bagi MUI adalah:

- 1) Keputusan *Majmu’ul al-Bahuts al-Islamiyat* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
- 2) Keputusan *Majma’ al-Fiqh al-Islamy* Negara anggota OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada Desember 1985.
- 3) Keputusan *Majma’ Fiqh Rabithat al-‘Alam al-Islami* di Makkah pada tahun 1985.
- 4) Keputusan *Dar al-Ifta* kerajaan Saudi Arabia tahun 1979.
- 5) Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan pada Desember 1999.

MUI tidak hanya mempertimbangkan keputusan mengenai bunga bank dan riba dari ormas Islam Internasional, namun juga mempertimbangkan keputusan ormas Islam yang ada di Indonesia, pertimbangan MUI yang dijadikan dasar penetapan hukum riba adalah:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.

- 2) Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsep sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- 3) Musyawarah nasional Alim Ulama Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Dalam menetapkan fatwanya MUI menetapkan keharaman riba dan bunga bank, dengan ini juga menguatkan fatwa-fatwa organisasi Islam yang sebelumnya telah menetapkan fatwa yang sama, sehingga tidak ada perbedaan pada ulama-ulama yang ada di Indonesia bahwa bunga bank adalah haram dan tidak ada bedanya dengan riba.

Fatwa-fatwa DSN-MUI diantaranya:²⁹

- 1) Fatwa DSN tentang produk perbankan, di antaranya fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 2) Fatwa DSN tentang produk pasar modal, di antaranya fatwa DSN No.32 tentang Obligasi Syariah (sukuk).

²⁹ Karim, Adiwarmanto A, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 25.

- 3) Fatwa DSN tentang produk gadai, di antaranya fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan fatwa DSN no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Menurut penjelasan fatwa-fatwa tersebut produk giro dan tabungan dalam perbankan konvensional adalah produk ribawi. Karena sesungguhnya transaksi yang terjadi pada perbankan konvensional adalah transaksi pinjaman yang berbunga.

4. Komunitas Anti Riba

Saat ini, banyak berdiri komunitas-komunitas anti riba di berbagai daerah di Indonesia, kesadaran masyarakat akan bahaya riba semakin meningkat. Berikut ini adalah beberapa komunitas anti riba:

a. GARR (Gerakan Anti Riba dan Rentenir)

GARR merupakan salah satu komunitas anti riba yang ada di Bekasi, berawal dari banyaknya laporan, pengaduan dan memohon bantuan kepada Infaq Dakwah Center (IDC) terkait persoalan kaum muslimin yang dililit hutang kepada rentenir, sehingga IDC menyalurkan banyaknya laporan itu kepada GARR (Gerakan Anti Riba dan Rentenir) agar lebih fokus dalam memerangi riba dan membantu korban para rentenir.³⁰

³⁰ <http://www.panjimas.com/news/2015/11/06/allahu-akbar-laskar-garr-bereskan-aksi-gila-lintah-darat-di-bekasi/> diakses pada tanggal 22 Juli 2017 jam 22:53 WIB

Adapun visi dan misi GARR adalah:

Dakwah Amar Ma'ruf dan gerakan Nahi Munkar untuk pemberantasan riba dan rentenir guna mewujudkan masyarakat makmur, sejahtera dan berperadaban Islami.

Misi :

- 1) Memahamkan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya riba.
- 2) Mengajak kepada masyarakat ikut berperan aktif dalam pemberantasan praktek riba dan rentenir.
- 3) Mengawal saudara muslim untuk menyelesaikan sengketa/permasalahan dengan rentenir.
- 4) Pemberantasan jaringan rente.
- 5) Tarbiyah intens kepada para korban yang sudah bertaubat.
- 6) Membentuk kelaskaran Nahi Munkar yang siap terjun kapan saja bila dibutuhkan.
- 7) Penciptaan solusi ekonomi keumatan bersinergi dengan pihak lain.

b. Komunitas pengusaha Muslim Indonesia

Komunitas pengusaha Muslim didirikan oleh Fadil Basymeleh, pada mulanya Fadil banyak mengalami masalah-masalah di dalam menjalankan usaha, terutama yang berhubungan dengan hukum syariat jual beli. Dahulu Fadil pernah ditipu oleh rekan bisnisnya, dan dalam

kesempatan lain Fadil pernah menjalin hubungan dengan perbankan dan juga mengalami masalah yang tiada solusi. Dari pengalamannya itulah Fadil Basymeleh berinisiatif untuk membentuk komunitas pengusaha Muslim.

KPMI merupakan wadah berbagi dan sharing masalah-masalah keislaman terutama hukum jual beli menurut syariat Islam. Saat ini KPMI memiliki 23 cabang diseluruh wilayah Indonesia.³¹

Adapun tujuan, Visi dan Misi KPMI adalah sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Benar dalam menjalankan agama, agar terbukanya pintu-pintu rezeki dan kesuksesan akhirat.
- 2) Benar ikhtiyarnya, agar dapat mengelola usaha dengan baik, agar ikhtiyarnya optimal.
- 3) Benar muamalahnya, agar tidak melanggar syariat Islam dalam masalah muamalah dan perdagangan.

Visi:

Terbentuknya para pengusaha Muslim yang berkualitas baik ekonomi dan agamanya, yang pada akhirnya menjadi kesatuan yang kuat dan diperhitungkan.

³¹ <http://fokusislam.com/1192-ini-sejarah-awal-berdirinya-kpmi.html> diakses pada tanggal 11 April 2017 jam 21:40 WIB

Misi:

Membina para pengusaha Muslim agar sukses dunia dan akhirat.³²

5. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana serta prasarana yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari bahasa “efek” yang mempunyai arti pengaruh. Sedangkan efektif adalah suatu hal yang dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, atau ada pengaruhnya.³³

Subagyo mendefenisikan efektivitas sebagai kesesuaian antara output dan tujuan yang ditetapkan.³⁴ Menurut Richard Steer efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.³⁵

Ada banyak cara untuk merumuskan tujuan secara efektif, salah satunya adalah konsep yang diperkenalkan oleh George T. Doran dalam *Management Review* pada tahun 1981 yang terkenal dengan S.M.A.R.T. SMART merupakan singkatan dari *Specific*, *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant*, *Time-Based* (tenggat waktu).

³² <http://kpmi.or.id/tentang-kami.shtml> di akses pada tanggal 11 April 2017 jam 21:50 WIB

³³ Yasyin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KB/Besar) Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru Untuk Pelajar dan Umum*, Surabaya: Amanah, 1999, hal 84.

³⁴ Subagyo, Pangestu. *Manajemen Operasi*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE, 2000, hal 67

³⁵ Strees, Richard M. *Efektivitas Organisasi* (Alih Bahasa M .Yamin), Jakarta: Erlangga, 1985, hal 55.

SMART adalah filosofi yang digunakan untuk menetapkan target dan tujuan secara realistis dan konsisten. Dengan menetapkan target pada konsep SMART maka hal tersebut akan lebih mengarahkan kepada efektivitas target yang ingin dicapai.³⁶

Paul J. Meyer di dalam bukunya *Attitude is Everything* menjelaskan beberapa karakteristik yang SMART dalam menetapkan target:

a. *Specific*

Kata ini menekankan pentingnya sebuah target yang spesifik dan menghindari sebuah target yang terlalu umum atau kurang mendetail. Target harus jelas, tidak boleh ambigu dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas. Sebagai contoh menetapkan target yang spesifik adalah: “*tingkatkan penjualan dari 500 menjadi 1000 buah apel dalam sehari*” dan harus menghindari “*tingkatkan omset penjualan apel perhari*”.

Untuk menetapkan tujuan yang spesifik, kita harus menyampaikan kepada anggota tim seluruh harapan dan keinginan dengan spesifik, mengapa hal ini penting, siapa yang akan terlibat, dimana akan dijalankan, dan atribut apa saja yang penting.

³⁶ <http://shiftindonesia.comsmart-goals-5-tahap-menyusun-target-dengan-benar/> diakses pada tanggal 22 Juli 2017 pukul 23.23 WIB

b. *Measurable*

Kata ini menekankan pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai target. Adapun filosofi yang melatarbelakangi poin ini adalah :

“jika target tidak dapat diukur, mustahil untuk mengetahui apakah anda telah membuat kemajuan dalam mencapai tujuan akhirnya”.

Mengukur kemajuan akan membantu tim untuk tetap berada pada jalur yang benar, tepat dalam hal waktu, dan merasakan semangat dan senang ketika memperoleh hasil yang menggembirakan di setiap pencapaian yang akan mendekatkan tim kepada tujuan akhir.

c. *Achievable*

Kata yang ketiga ini menekankan target haruslah realistis dan dapat dicapai. Target tidak boleh dibuat terlalu mudah namun juga tidak boleh terlalu sulit sehingga mustahil untuk dicapai. Target yang telah ditetapkan akan tercapai jika telah ditentukan apa hal yang paling penting, lalu dapat menetapkan langkah demi langkah untuk mewujudkannya. Sehingga harus mengembangkan perilaku, kemampuan, keahlian, dan kapasitas finansial untuk mencapai target.

d. *Relevant*

Kata relevant menekankan pada pentingnya memilih target yang tepat. Target yang dibuat oleh bank manager untuk membuat “50 sandwich isi mentega kacang dan jeli sebelum jam 2 siang” bisa jadi merupakan

target yang *spesifik, measurable, achievable* dan *time-based* namun tidaklah *relevant*.

Target yang relevan jika tercapai akan mendorong tim, departemen maupun organisasi lebih maju. Sebuah target yang mendukung atau selaras dengan target-target lain yang telah ditetapkan akan dianggap sebagai target yang relevan.

e. *Time-based*

Kata *time-based* menekankan pada pentingnya menepatkan target dengan kerangka waktu, yakni memberikan *deadline* pencapaian target. Komitmen kepada *deadline* akan membantu tim untuk fokus menjalankan pekerjaan untuk memenuhi target dengan tepat waktu atau bahkan lebih cepat.

Ini adalah bagian dari filosofi SMART yang melindungi target dari serangan krisis sehari-hari yang biasa terjadi pada organisasi. Target dengan tenggat waktu akan menimbulkan urgensi.